

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.¹ Rasio profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan (profitabilitas), karena mereka mengharapkan deviden dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi di sini bisa juga dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Selain itu rasio profitabilitas juga dapat

¹ Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 135

dinyatakan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi.²

B. *Return On Asset (ROA)*

Return On Total Assets mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Ratio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Ratio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.³

Rasio pengukuran tingkat keuntungan lainnya adalah *Return On Investment (ROI)* atau yang biasa dikenal juga dengan istilah *Return On Asset (ROA)*. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh investasi yang telah dilakukan. Dengan bahasa yang sederhana, ROI menunjukkan laba yang diperoleh atas setiap Rp 1 investasi yang dilakukan.⁴

² Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan, ...*, h. 117

³ Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h. 91

⁴ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Credit account Officer* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 78

$$ROA = \frac{EBT}{TA}$$

Keterangan:

1. EBT atau Earning Before Tax adalah laba yang diperoleh oleh bank sebelum perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. EBT diperoleh dari akumulasi laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan.
2. TA adalah Total Asset yang dimiliki oleh bank. TA dihitung dari rata-rata 12 bulan terakhir dari bulan laporan.

Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.⁵

⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 201-202

Imbal bagi hasil atas total asset atau sering disebut (*return on total assets*) merupakan ukuran kinerja operasi. ROA menambahkan kembali beban bunga ke laba neto menghasilkan angka laba disesuaikan yang menunjukkan angka laba jika assets diperoleh semata-mata dari menjual saham. Dengan penyesuaian ini imbal hasil atas total asset dapat dibandingkan untuk perusahaan dengan jumlah utang yang berbeda bagi satu perusahaan yang lebih berubah komposisi utang dan ekuitasnya. Jadi pengukuran seberapa berat asset telah digunakan tidak dipengaruhi oleh bagaimana asset tersebut didanai.⁶

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat 1	$ROA > 1,450\%$
Peringkat 2	$1,215\% < ROA \leq 1,450\%$
Peringkat 3	$0,999\% < ROA \leq 1,215\%$
Peringkat 4	$0,765\% < ROA \leq 0,999\%$
Peringkat 5	$ROA \leq 0,765\%$

Sumber: www.bi.go.id

⁶ kirana tanjung sari, “pengaruh return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) terhadap rentabilitas ekonomi pada bank umum syariah periode 2015-2017”, (skripsi, program sarjana, UIN SMH Banten, 2019), h. 33

Jika rasio ROA yang diperoleh adalah 0% atau negatif, kesehatan bank diberi nilai kredit 0 dan setiap kenaikan 0,15% mulai dari 0 nilai kreditnya ditambah 1 demikian seterusnya hingga maksimum 100. Nilai ROA sama dengan 0 artinya bank tidak utang dan tidak rugi sehingga tidak mendapat nilai atau 0 dan ROA sama dengan negatifnya bank menderita rugi yang tidak mendapat nilai atau 0. Bank mendapat ROA diatas 0 mendapat tambahan nilai kredit 1 untuk setiap kenaikan rasio 0,15% demikian seterusnya hingga maksimum 100.

Tabel 2.2
Kesehatan Bank dari sisi ROA⁷

Rasio (%)	Nilai Kredit	Predikat
100,00 – >100	0	Tidak Sehat
96,00 – 99,02	1 – 50	Tidak Sehat
95,52 – 95,92	51 – 65	Kurang Sehat
93,60 – 95,44	66 – 80	Cukup Sehat
92,00 – 93,52	81 – 100	Sehat

⁷ I Wayan Sudirman, Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 157

C. Pembiayaan mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸

Pembiayaan berdasarkan pola operasional berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Pemberaian kredit pada bank konvensional dalam meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan

⁸ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 146

⁹ Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Keuangana Pembiayaan* (Yogyakarta: BPF, 2013), h. 233

mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Prinsip syariah meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan. Bank tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank menjual kembali kepada nasabah, atau dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah.¹⁰

2. Jenis Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan

¹⁰ Veithzal Rivai,dkk, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 230

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa;

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewandalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk multijasa.¹¹

3. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha , dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha diatas

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 49

pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

a. Bank syariah.

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan shahibul maal.

b. Nasabah/pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut sebagai mudharib.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak ikut campur dalam

menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudharib dalam menjadikan usaha untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi mudharib untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.¹²

Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*, dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam hal

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 169

ini bank, dapat meminta jaminan dari nasabah atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad atau telah melakukan wanprestasi. Dengan terjadinya wanprestasi, maka berlakulah klausul percepatan dalam akad pembiayaan dan bank berhak untuk melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan oleh nasabah dan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan setidaknya sebagai berikut.

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam

¹³ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 195

pengelolaan usaha nasabah, yaitu bank dapat melakukan kaji ulang dan meminta bukti –bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan pada bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu penyediaan dana kepada nasabah di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*) bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud.
- e. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan aspek usaha yang meliputi analisis

kepastian usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).

- f. Pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*.
- i. Jangka waktu pembiayaan atas dasar *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- j. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- k. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- l. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- m. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- n. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dan (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- o. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).¹⁴

¹⁴ Bambang Rianto Ruatam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 11-12

4. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ
 مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya (QS.Al-Maidah:1)¹⁵

2. Hadis riwayat ibnu thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ ٱلْمَالَ مُضَارَبَةً
 اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا
 وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ
 فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ
 (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika

¹⁵ Al-Quran Terjemah dan Asbabun Nuzul Adz- Dzikr, *Mushaf Terjemah* (Solo:Cemani Solo)h. 106

persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹⁶

3. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Dawud dalam kitab al-buyu dan Al Hakim).¹⁷*

5. Landasan Hukum Pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah

Sebagai landasan hukum pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)* dan PBI No. 7/6/PBI/2015 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, serta PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

¹⁶ Firdaweri “Perikatan Syariah Berbasis mudharabah teori dan praktik” ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kebcana Prenada Media Group, 2011), h. 170

serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Disamping ketentuan tersebut, bagi pembiayaan *mudharabah* berlaku perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan lampiran SEBI No. 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Pembiayaan berdasarkan Akad *Mudharabah* sebagaimana diuraikan diatas , berlaku bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.¹⁸

6. Keuntungan Pembiayaan Mudharabah

- a. Bank akan memperoleh peningkatan bagian hasil tatkala keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah.

¹⁸ Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 195-196

- c. Bank lebih efektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar halal, aman, menguntungkan karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (bunga tetap), di mana bank akan menagih nasabah untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun nasabah menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

7. Penerapan Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pembiayaan, *Mudharabah* diterapkan pada:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan

penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh bank (*shahibul maal*).

8. Risiko Pembiayaan Mudharabah


- a. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula;
- b. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja;
- c. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.¹⁹

9. Manfaat Penerapan Akad Mudharabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread

¹⁹ Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank, ..., h. 232

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.²⁰



Gambar 2.1
Skema Mudharabah

²⁰ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 178

Keterangan:

1. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
4. Pengelola proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha bagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
6. Presentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.²¹

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah, ...*, h. 169

D. Non Performing Financing (NPF)

1. Pengertian

Pada bank syariah istilah *Non Performing Loan* diganti menjadi *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam bank syariah menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu.²² Setiap usaha

²² Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina “Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 20 No. 1 Januari 2018 Page 8

yang dilakukan manusia, tentunya senantiasa mengandung risiko di dalamnya.

Dalam setiap keputusan yang diambil manusia hendaknya didasari dengan sifat tawakal pada Allah, agar kita senantiasa memperoleh perlindungan Nya. Sebagaimana firman Allah Swt, berikut ini dalam Qs. At-Taubah Ayat 51:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَالْتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

Artinya : Katakanlah, Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal (Q.S. Al- Taubah: 51).²³

Dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *amwal mustamirah ghairu najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” diperbankan

²³ Ana Efrayani “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Profitabilitas Bank Studi pada Bank Umum Syariah Indonesia (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Raden Inten Lampung) <http://repository.radenintan.ac.id/2569/1/SKRIPSI.pdf> (diunduh pada Rabu 17 Juni 20 pukul 20:18)

konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *Problem Loan* atau *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.

Namun, dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus besar Perbankan Syariah disebut *duyumu* ma'dumah yang diartikan sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), (diragukan IV), dan macet (golongan V).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak

ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Sedangkan dari sisi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan cadangan umum PPA untuk aktiva produktif ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dari seluruh aktiva produktifnya yang digolongkan lancar. Pembentukan cadangan khusus PPA ditetapkan paling rendah sebesar:

- a. 5% (lima persen) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan
- b. 15% (lima belas persen) dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- c. 50% (lima puluh persen) dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan

- d. 100% (seratus persen) dari aktiva produktif dan aktiva non produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan

Kewajiban membentuk PPA tersebut tidak berlaku bagi aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan ijarah atau pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik. Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), berarti telah timbul resiko bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau membayar imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan. Tetapi menurut hemat penulis gejala risiko perlu diwaspadai pada saat kualitas pembayaran dari lancar menjadi dalam perhatian khusus disebut golongan II, dimana sudah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 3 bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 bulan jatuh tempo.

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah per desember 2011 adalah sebagai berikut:

- a. NPF Bank Umum Syariah dan UUS berjumlah Rp2.588 miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp1.216 miliar) atau 2,52% dari total pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp102.655 miliar.
- b. NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah Rp164 miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp70 miliar) atau 6,11% dari total pembiayaan BPR Syariah Rp2.676 miliar.²⁴

2. Perhitungan NPF

$$\text{NPF} = \frac{\text{JPB}}{\text{JP}}$$

Keterangan:

1. JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian

²⁴ Wangsawidjaja Z, pembiayaan bank syariah (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 89-91

kualitas aktiva Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

2. JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank
3. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.²⁵

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Peringkat

Peringkat 1	$NPF \leq 7\%$
Peringkat 2	$7\% < NPF \leq 10\%$
Peringkat 3	$10\% < NPF \leq 13\%$
Peringkat 4	$13\% < NPF \leq 16\%$
Peringkat 5	$NPF > 16\%$

Sumber: www.bi.go.id

3. Mitigasi terhadap resiko NPF

Secara garis besar, penanggulangan pambiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

²⁵ www.bi.go.id diakses pada 20 november 2019, pukul 09.47 WIB

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF).²⁶

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriyani, Endang Masitoh, dan Suhendro yang berjudul “pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017”. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan ROA Artinya

²⁶ Sitti Saleha Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah, *jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018*

penyaluran pemberian dana *mudharabah* yang tinggi akan menambah keuntungan bagi perbankan. Dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan ROA. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Jadi apabila nilai NPF masih berada dibawah 5% maka bank masih dianggap sehat.²⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Budiharyanto, Afifudin dan Junaidi yang berjudul “pengaruh pembiayaan (bagi hasil dan jual beli), financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas Bank Non Devisa Syariah (tahun penelitian 2015-2017)”. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Tingkat signifikansi sebesar 0,007 yang berarti $0,007 < 0,05$.²⁸

²⁷ Ana Fitriyani, Endang Masitoh, dan Suhendro, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017, *Jurnal Widya Ganeswara* Vol.28 No.1 2019

²⁸ Budiharyanto, Afifudin dan Junaidi, Pengaruh Pembiayaan (bagi hasil dan jual beli), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing

3. Penelitian yang dilakukan Lusi Ismawati yang berjudul “pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.²⁹
4. Penelitian yang dilakukan Niode, Nenda Nurjanah dan Chabachib, Mohammad (2016) “pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.³⁰

Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Non Devisa Syariah (tahun penelitian 2015-2017), *E-JRA* Vol.07 No.04 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

²⁹ Lusi Ismawati, “pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018” (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN SMH Banten, 2019).

³⁰ Niode, Nenda Nurjanah dan Chabachib, Mohammad (2016) “pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015” (Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Diopenegoro 2016)

F. Keterkaitan Antar Variabel Independent dan Dependent

1. Pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA)

Dalam pengelolaan dana pada pembiayaan mudharabah apabila mendapatkan laba atau keuntungan maka dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana. Keuntungan dari pembiayaan mudharabah dapat diukur dengan melihat ROA dari Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA)

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, maka semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pembiayaan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan NPF ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya

kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap ROA.³¹

ROA menunjukkan rasio rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin baik kinerja perusahaan, karena pengembalian yang lebih besar. Dengan peningkatan laba yang dipetoleh bank, akan lebih mudah untuk mengatasi risiko, sehingga risiko pembiayaan bermasalah akan berkurang.³²


G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

³¹ Edhi Satriyo Wibowo dan Muhamad Syaichu, Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF, Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, *Diponegoro Journal Of Management* Vol. 2 No. 2 2013

³² Jaenal Effendi, Usy Thiarany dan Tita syamsiyah “Factors Influencing Non Performing Financing (NPF) at Sharia Banking”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25 No. 1 (2017) h. 120

Peneliti melihat dari kinerja perusahaan menghasilkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank meliputi pembiayaan mudharabah dan NPF. Tentunya ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja perbankan, tetapi merujuk pada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam membangun kerangka teoritis dalam penelitian ini, maka rasio-rasio diatas dipilih sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Variabel pembiayaan mudharabah dan NPF dapat digambarkan sebagai berikut:



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan suatu jawaban sementara atas

pertanyaan penelitian.³³ Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H_01 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

H_a1 : Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

H_02 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

H_a2 : Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

H_03 : Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

H_a3 : Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

³³ Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 63